



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ARSYAD BIN HENDRA YANI**;
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 28 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Perintis Raya Rt 003 Rw 002 Kel. Lumbu Raya
Kec. Tapin Utara Kab. Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **MUHAMMAD ARSYAD BIN HENDRA YANI** ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan 14 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/02/I/Res.1.6/2024/Reskrim

Terdakwa **MUHAMMAD ARSYAD BIN HENDRA YANI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD Bin HENDRA YANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD Bin HENDRA YANI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang dengan motif sobek-sobek berwarna abu-abu;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MONALISA HERLIDA Binti SURIANSYAH.

- 1 (satu) buah plesdis yang berisi rekaman CCTV kejadian penganiayaan di toko ponsel L3TTO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-25/tapin/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARSYAD Bin HENDRA YANI** pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Toko Ponsel L3TTO, Jl. Darusalam,

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Rantau Kanan, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu tindak pidana yakni "**Penganiayaan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saat Saksi Korban MONALISA HELIDA hendak meleraikan mulut yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi ANNISA dengan cara mendorong badan Terdakwa. Terdakwa yang tidak terima dengan tindakan Saksi Korban kemudian memukul Saksi Korban beberapa kali dengan menggunakan tangan yang dikepalkan. Saksi Korban menerima pukulan pada bagian dahi, kepala, mata, leher, dan bahu dari Terdakwa. Pada saat pemukulan tersebut terjadi, Saksi ANNISA dan Saksi M. HAFIDZ SOLHAN yang berada didekat Saksi Korban dan Terdakwa meleraikan pemukulan tersebut. Setelah berhasil meleraikan pemukulan yang terjadi, Saksi Korban menuju kantor polisi dan melaporkan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lebam dibagian dahi, luka lebam di bagian mata sebelah kanan, luka lebam di bagian pipi sebelah kiri, luka lebam di bagian leher sebelah kiri, luka lebam di bagian bahu sebelah kiri, dan Saksi Korban menjadi sulit untuk tidur akibat sakit kepala atas pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau Nomor : 151/Ver/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Resti Riyandina M., bahwa terhadap Sdra. MONALISA HERLIDA Binti SURIANSYAH telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 12 Januari 2024 yang pada hasil kesimpulannya menerangkan:

- Kepala : • Tampak memar dikepala dengan panjang empat koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Tampak memar dikepala dengan diameter satu sentimeter;
 - Tampak memar dimata sebelah kanan dengan diameter tiga sentimeter;
 - Tampak memar didahi kiri dengan panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter;
 - Tampak memar didahi kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
- Leher : • Tampak memar di leher sebelah kiri dengan panjang

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rta



sepuluh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

- Tampak memar di leher sebelah kiri dengan panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan bahwa keadaan tersebut yang diduga akibat trauma benda tumpul.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.** -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Monalisa Herlida dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Toko Ponsel L3TTO, Jl. Darusalam, Kel. Rantau Kanan, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin telah terjadi perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban, Saksi Annisa dan Terdakwa bekerja di Toko Ponsel L3TTO. Awalnya Terdakwa ada menegur Saksi Annisa supaya tidak merebut pelanggan Terdakwa namun saksi korban juga dibilang ikut-ikutan, kemudian saksi korban emosi dan mengatakan "kalau mau berantem ayo". Kemudian saat saksi korban hendak melerau adu mulut yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Annisa dengan cara mendorong badan Terdakwa. Terdakwa yang tidak terima dengan tindakan Saksi Korban kemudian memukul saksi korban beberapa kali dengan menggunakan tangan yang dikepalkan. Saksi korban menerima pukulan dari Terdakwa pada bagian dahi, kepala, mata, leher, dan bahu;
- Bahwa saksi korban sempat ada membalas pukulan Terdakwa beberapa kali sebagaimana terekam dalam kamera CCTV;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut terjadi, Saksi Annisa dan Sdr. M. Hafidz Solhan yang berada didekat saksi korban dan Terdakwa melerau pemukulan tersebut. Setelah berhasil melerau pemukulan yang terjadi, saksi korban menuju kantor polisi dan melaporkan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi korban juga ada melakukan visum dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam dibagian dahi, luka lebam di bagian mata sebelah kanan, luka lebam di bagian pipi sebelah kiri, luka lebam di

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian leher sebelah kiri, luka lebam di bagian bahu sebelah kiri, dan Saksi Korban menjadi sulit untuk tidur akibat sakit kepala atas pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut keesokan harinya saksi korban berangkat kerja seperti biasa, saksi korban tidak ada melakukan rawat inap maupun rawat jalan dan saat diperiksa hanya diberi obat-obatan seharga kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dipersidangan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diganti oleh keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf dan ingin berdamai namun tidak menemukan kesepakatan dengan saksi korban karena saksi korban meminta uang ganti rugi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi korban meminta ganti rugi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikarenakan mata sebelah kanan masih sering sakit, tapi tidak ada keterangan dari dokter;
- Bahwa pada akhirnya saksi korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan saksi korban maupun keluarga tidak lagi menuntut uang ganti rugi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi korban sadar saat mengajak berkelahi, saksi korban juga sadar saat mendorong Terdakwa akan menyakiti Terdakwa namun saksi korban tidak sadar akan terjadi baku hantam karena dalam pikiran saksi korban perempuan tidak akan dibalas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Annisa Binti Noor Efendi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Toko Ponsel L3TTO, Jl. Darusalam, Kel. Rantau Kanan, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin telah terjadi perkelahian antara saksi korban Monalisa Herlida dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban Monalisa Herlida, saksi dan Terdakwa bekerja di Toko Ponsel L3TTO. Awalnya Terdakwa ada menegur saksi supaya tidak merebut pelanggan Terdakwa namun saksi korban Monalisa Herlida juga dibilang ikut-ikutan, kemudian saksi korban Monalisa Herlida emosi dan mengatakan "kalau mau berantem ayo". Kemudian saat saksi korban Monalisa Herlida hendak meleraikan adu mulut yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi dengan cara mendorong badan Terdakwa. Terdakwa yang tidak terima dengan tindakan

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban Monalisa Herlida kemudian memukul saksi korban Monalisa Herlida beberapa kali dengan menggunakan tangan yang dikepalkan. Saksi korban Monalisa Herlida menerima pukulan dari Terdakwa pada bagian dahi, kepala, mata, leher, dan bahu;

- Bahwa saksi korban Monalisa Herlida sempat ada membalas pukulan Terdakwa beberapa kali sebagaimana terekam dalam kamera CCTV;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut terjadi, saksi dan Sdr. M. Hafidz Solhan yang berada didekat saksi korban Monalisa Herlida dan Terdakwa meleraikan pemukulan tersebut. Setelah berhasil meleraikan pemukulan yang terjadi, saksi korban Monalisa Herlida menuju kantor polisi dan melaporkan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi korban Monalisa Herlida juga ada melakukan visum dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Monalisa Herlida mengalami luka lebam dibagian dahi, luka lebam di bagian mata sebelah kanan, luka lebam di bagian pipi sebelah kiri, luka lebam di bagian leher sebelah kiri, luka lebam di bagian bahu sebelah kiri, dan Saksi Korban menjadi sulit untuk tidur akibat sakit kepala atas pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keesokan harinya saksi korban Monalisa Herlida berangkat kerja seperti biasa, saksi korban Monalisa Herlida tidak ada melakukan rawat inap maupun rawat jalan;
- Bahwa sebelumnya keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf dan ingin berdamai namun tidak menemukan kesepakatan dengan saksi korban karena saksi korban meminta uang ganti rugi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil Visum et Repertum Nomor : 151/Ver/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Pemerintah Kabupaten Tapin dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Resti Riyandina M. perihal hasil pemeriksaan korban bernama Monalisa Herlida Binti Suriansyah dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala :
- Tampak memar dikepala dengan panjang empat koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
 - Tampak memar dikepala dengan diameter satu sentimeter;
 - Tampak memar dimata sebelah kanan dengan diameter tiga sentimeter;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rta



Leher :

- Tampak memar didahi kiri dengan panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Tampak memar didahi kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
- Tampak memar di leher sebelah kiri dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Tampak memar di leher sebelah kiri dengan panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan bahwa keadaan tersebut yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Toko Ponsel L3TTO, Jl. Darusalam, Kel. Rantau Kanan, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban Monalisa Herlida;
- Bahwa Terdakwa, saksi korban Monalisa Herlida dan Saksi Annisa bekerja di Toko Ponsel L3TTO. Awalnya Terdakwa ada menegur Saksi Annisa supaya tidak merebut pelanggan Terdakwa namun Terdakwa juga bilang saksi korban Monalisa Herlida ikut-ikutan, kemudian saksi korban Monalisa Herlida emosi dan mengatakan "kalau mau berantem ayo". Kemudian saat saksi korban Monalisa Herlida hendak melerai adu mulut yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Annisa dengan cara mendorong badan Terdakwa. Terdakwa tidak terima dengan tindakan Saksi Korban Monalisa Herlida tersebut kemudian memukul saksi korban Monalisa Herlida beberapa kali dengan menggunakan tangan yang dikepalkan. Terdakwa memukul Saksi korban Monalisa Herlida pada bagian dahi, kepala, mata, leher, dan bahu;
- Bahwa saksi korban Monalisa Herlida sempat ada membalas pukulan Terdakwa beberapa kali sehingga terjadi saling pukul memukul sebagaimana terekam dalam kamera CCTV;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut terjadi, Saksi Annisa dan Sdr. M. Hafidz Solhan yang berada didekat Terdakwa dan saksi korban melerai pemukulan tersebut. Setelah berhasil melerai pemukulan yang terjadi, Terdakwa dilaporkan ke kantor polisi oleh saksi korban Monalisa Herlida;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf dan ingin berdamai namun tidak menemukan kesepakatan dengan saksi korban karena saksi

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rta



korban meminta uang ganti rugi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada akhirnya Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dan saksi korban maupun keluarga tidak lagi menuntut uang ganti rugi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna Abu-abu;
2. 1 (satu) lembar celana jeans Panjang dengan motif sobek-sobek berwarna Abu-abu;
3. 1 (satu) buah plesdis yang berisikan rekaman CCTV kejadian penganiayaan di ponsel L3TTO;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Toko Ponsel L3TTO, Jl. Darusalam, Kel. Rantau Kanan, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban Monalisa Herlida;
2. Bahwa Terdakwa, saksi korban Monalisa Herlida dan Saksi Annisa bekerja di Toko Ponsel L3TTO. Awalnya Terdakwa ada menegur Saksi Annisa supaya tidak merebut pelanggan Terdakwa namun Terdakwa juga bilang saksi korban Monalisa Herlida ikut-ikutan, kemudian saksi korban Monalisa Herlida emosi dan mengatakan "kalau mau berantem ayo". Kemudian saat saksi korban Monalisa Herlida hendak meleraikan adu mulut yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Annisa dengan cara mendorong badan Terdakwa. Terdakwa tidak terima dengan tindakan Saksi Korban Monalisa Herlida tersebut kemudian memukul saksi korban Monalisa Herlida beberapa kali dengan menggunakan tangan yang dikepalakan. Terdakwa memukul Saksi korban Monalisa Herlida pada bagian dahi, kepala, mata, leher, dan bahu;
3. Bahwa saksi korban Monalisa Herlida sempat ada membalas pukulan Terdakwa beberapa kali sehingga terjadi saling pukul memukul sebagaimana terekam dalam kamera CCTV;
4. Bahwa pada saat pemukulan tersebut terjadi, Saksi Annisa dan Sdr. M. Hafidz Solhan yang berada didekat saksi korban dan Terdakwa meleraikan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan tersebut. Setelah berhasil meleraikan pemukulan yang terjadi, saksi korban menuju kantor polisi dan melaporkan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

5. Bahwa saksi korban juga ada melakukan visum dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam dibagian dahi, luka lebam di bagian mata sebelah kanan, luka lebam di bagian pipi sebelah kiri, luka lebam di bagian leher sebelah kiri, luka lebam di bagian bahu sebelah kiri, dan Saksi Korban menjadi sulit untuk tidur akibat sakit kepala atas pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut keesokan harinya saksi korban berangkat kerja seperti biasa, saksi korban tidak ada melakukan rawat inap maupun rawat jalan dan saat diperiksa hanya diberi obat-obatan seharga kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dipersidangkan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diganti oleh keluarga dari Terdakwa;

7. Bahwa keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf dan ingin berdamai namun tidak menemukan kesepakatan dengan saksi korban karena saksi korban meminta uang ganti rugi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa saksi korban meminta ganti rugi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikarenakan mata sebelah kanan masih sering sakit, tapi tidak ada keterangan dari dokter;

9. Bahwa pada akhirnya Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dan saksi korban maupun keluarga tidak lagi menuntut uang ganti rugi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa saksi korban sadar saat mengajak berkelahi, saksi korban juga sadar saat mendorong Terdakwa akan menyakiti Terdakwa namun saksi korban tidak sadar akan terjadi baku hantam karena dalam pikiran saksi korban perempuan tidak akan dibalas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rta



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa “barang siapa” sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subjek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, yang secara terminologi diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakan dan perbuatan, karenanya manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan, kecuali dalam hal atau keadaan tertentu yang Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Muhammad Arsyad Bin Hendra Yani, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta yang terungkap dipersidangan adalah orang yang cakap dalam berbuat dan bertindak atas dirinya, tidak ditemukan kelainan baik gangguan psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, secara hukum dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian, berasalan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang disebut dengan “Penganiayaan” adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) menyebabkan rasa sakit atau menyebabkan luka sehingga menurut ketentuan pasal 351 ayat (4) KUHP yang dapat disamakan dengan penganiayaan atau “sengaja merusak kesehatan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “penganiayaan” (*mishandeling*) menurut R. Soesilo adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pinj*) atau luka termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang.

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja oleh pelaku untuk membuat korban merasakan sakit dari perbuatan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Dalam hal ini unsur kesengajaan memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh si pelaku, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” adalah sebagai berikut:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Toko Ponsel L3TTO, Jl. Darusalam, Kel. Rantau Kanan, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban Monalisa Herlida;

Menimbang bahwa Terdakwa, saksi korban Monalisa Herlida dan Saksi Annisa bekerja di Toko Ponsel L3TTO. Awalnya Terdakwa ada menegur Saksi Annisa supaya tidak merebut pelanggan Terdakwa namun Terdakwa juga bilang saksi korban Monalisa Herlida ikut-ikutan, kemudian saksi korban Monalisa Herlida emosi dan mengatakan “kalau mau berantem ayo”. Kemudian saat saksi korban Monalisa Herlida hendak meleraikan adu mulut yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Annisa dengan cara mendorong badan Terdakwa. Terdakwa tidak terima dengan tindakan Saksi Korban Monalisa Herlida tersebut kemudian memukul saksi korban Monalisa Herlida beberapa kali dengan menggunakan tangan yang dikepalkan. Terdakwa memukul Saksi korban Monalisa Herlida pada bagian dahi, kepala, mata, leher, dan bahu;

Menimbang bahwa saksi korban Monalisa Herlida sempat ada membalas pukulan Terdakwa beberapa kali sehingga terjadi saling pukul memukul sebagaimana terekam dalam kamera CCTV;

Menimbang bahwa pada saat pemukulan tersebut terjadi, Saksi Annisa dan Sdr. M. Hafidz Solhan yang berada didekat saksi korban dan Terdakwa meleraikan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan tersebut. Setelah berhasil meleraikan pemukulan yang terjadi, saksi korban menuju kantor polisi dan melaporkan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa saksi korban juga ada melakukan visum dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam dibagian dahi, luka lebam di bagian mata sebelah kanan, luka lebam di bagian pipi sebelah kiri, luka lebam di bagian leher sebelah kiri, luka lebam di bagian bahu sebelah kiri, dan Saksi Korban menjadi sulit untuk tidur akibat sakit kepala atas pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut keesokan harinya saksi korban berangkat kerja seperti biasa, saksi korban tidak ada melakukan rawat inap maupun rawat jalan dan saat diperiksa hanya diberi obat-obatan seharga kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dipersidangkan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diganti oleh keluarga dari Terdakwa;

Menimbang bahwa keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf dan ingin berdamai namun tidak menemukan kesepakatan dengan saksi korban karena saksi korban meminta uang ganti rugi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa saksi korban meminta ganti rugi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikarenakan mata sebelah kanan masih sering sakit, tapi tidak ada keterangan dari dokter;

Menimbang bahwa pada akhirnya Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dan saksi korban maupun keluarga tidak lagi menuntut uang ganti rugi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa saksi korban sadar saat mengajak berkelahi, saksi korban juga sadar saat mendorong Terdakwa akan menyakiti Terdakwa namun saksi korban tidak sadar akan terjadi baku hantam karena dalam pikiran saksi korban perempuan tidak akan dibalas;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum terhadap saksi korban Monalisa Herlida Binti Suriansyah mengalami luka sebagai berikut:

- Kepala :
- Tampak memar dikepala dengan panjang empat koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
 - Tampak memar dikepala dengan diameter satu sentimeter;
 - Tampak memar dimata sebelah kanan dengan diameter tiga sentimeter;
 - Tampak memar didahi kiri dengan panjang empat

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Leher :

sentimeter dan lebar satu sentimeter;

- Tampak memar didahi kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
- Tampak memar di leher sebelah kiri dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Tampak memar di leher sebelah kiri dengan panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan bahwa keadaan tersebut yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengepalkan tangan dan memukul saksi korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban terluka dapat dikategorikan sebagai penganiayaan karena Terdakwa dengan sengaja mengakibatkan luka (*letsel*) kepada saksi korban yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melebihi batas yang diizinkan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, unsur kedua "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan / alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna Abu-abu dan 1 (satu) lembar celana jeans Panjang dengan motif sobek-sobek berwarna Abu-abu yang telah disita dari saksi korban Monalisa Herlida dan dipersidangan diakui milik saksi korban Monalisa Herlida, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Monalisa Herlida;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plesdis yang berisikan rekaman CCTV kejadian penganiayaan di ponsel L3TTO yang terlampir dalam berkas perkara, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka ringan terhadap saksi korban Monalisa Herlida;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian antara saksi korban Monalisa Herlida dengan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Arsyad Bin Hendra Yani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna Abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana jeans Panjang dengan motif sobek-sobek berwarna Abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi korban Monalis Herlida

- 1 (satu) buah plesdis yang berisikan rekaman CCTV kejadian penganiayaan di ponsel L3TTO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H. dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Dimas Rangga Ahimsa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera,

Mulyadi, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rta